

TELEKOMUNIKASI -PENYELENGGARAAN

1993

PP NO. 8; LN.1993/NO. 12, TLN NO. 3514, LL JDIHN BPHN : 22 HLM

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih meningkatkan peranan telekomunikasi dalam menunjang pembangunan nasional, dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 3 Tahun 1989.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi : Kewenangan Penyelenggaraan, Jenis Jasa Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi, Rahasia Berita, Hak dan Kewajiban. Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Khusus

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 1993.

- Pada saat PP ini mulai Berlaku, PP No. Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan, 11 hlm